

TATA CARA PENYUSUNAN SOP AP

2022

PERBAWASLU NO 2, BN 2022/ NO 18, 31 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABSTRAK	:	- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang efisien, efektif, berorientasi pada pengguna, jelas, mudah, selaras, terukur, dinamis, serta berorientasi pada kepatuhan dan kepastian hukum, perlu disusun suatu tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres 68 Tahun 2018; dan Perbawaslu No. 1 Tahun 2021; - Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan memuat tahapan-tahapan penyusunan SOP AP dimulai dari tahapan persiapan dengan mengidentifikasi prosedur di setiap unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi di bidang tata laksana sesuai dengan lingkup kerja SOP AP. Tahapan penilaian kebutuhan yang dilakukan oleh Pimpinan unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dirumuskan dengan mengacu pada tugas, fungsi, dan/atau kegiatan masing-masing unit kerja pada masing-masing unit organisasi. Tahapan pengembangan dilakukan dengan tahapan pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP, analisis dan pemilihan kebutuhan SOP AP, Penulisan SOP AP, review SOP AP, dan penetapan SOP AP. Tahapan penerapan dilakukan untuk SOP AP yang telah ditandatangani dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu atau Sekretaris Jenderal Bawaslu. Tahapan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan Pelaksana, dan/atau diskusi kelompok kerja.
CATATAN	:	- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2022; - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan

	Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Lampiran: 14 hlm.
--	--